

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN JAM GADANG

Dianatul Munawarah<sup>1</sup> Rizki Syafril<sup>2</sup>

Universitas Negeri Padang

[dianatulmunawarah26@gmail.com](mailto:dianatulmunawarah26@gmail.com)<sup>1</sup> [rizkisyafri@fis.unp.ac.id](mailto:rizkisyafri@fis.unp.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai implementasi Perda Kota Bukittinggi tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Jam Gadang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jam Gadang, Kota Bukittinggi, menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktertiban, penyempitan akses pejalan kaki, dan terganggunya estetika kawasan wisata. Namun, dalam implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti ketidakpatuhan sebagian pedagang yang tetap berjualan di area terlarang. Hukuman yang diterapkan sejauh ini masih bersifat administratif, seperti teguran dan pengusiran, tanpa sanksi tegas yang benar-benar memberikan efek jera. Akibatnya, PKL sering kali kembali berjualan setelah petugas meninggalkan lokasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penertiban masih perlu ditingkatkan. Diperlukan strategi yang lebih terintegrasi antara penegakan hukum dan solusi alternatif bagi para pedagang agar kebijakan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: **Implementasi, Kebijakan, Pedagang kaki lima**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation of Bukittinggi City on Public Order and Peace in the enforcement of street vendors (PKL) in the Jam Gadang area. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The presence of street vendors in the Jam Gadang area of Bukittinggi City has caused various problems, such as disorder, reduced pedestrian access, and disruption of the area's aesthetic appeal as a tourist destination. However, the implementation of this policy still faces challenges, particularly the non-compliance of some vendors who continue to sell in prohibited areas. The penalties imposed so far have been administrative, such as warnings and evictions, without strict sanctions that effectively deter violations. As a result, street vendors often return to selling once the authorities leave the location. This situation indicates that the effectiveness of enforcement policies needs to be improved. A more integrated strategy is required, combining law enforcement with alternative solutions for the vendors, ensuring that the policy is implemented optimally and sustainably.*

**Keywords: Implementation; Policy; Street Vendors**

## PENDAHULUAN

Kota Bukittinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Selain itu Kota Bukittinggi juga merupakan kota wisata, salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukittinggi. Jam Gadang yang merupakan monumen bersejarah sekarang menjadi tempat wisata yang sering dan ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Selain itu, Jam Gadang adalah salah satu tempat yang sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi di kota Bukittinggi. Ada berbagai jenis dagangan yang ada disekitaran Jam Gadang seperti pakaian, pernik-pernik, dan makanan, kios-kios pun tertata rapi. Dibagian sekitar Jam Gadang juga sering dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang seharusnya

Pedagang kaki lima, yang biasa dikenal sebagai PKL, adalah individu-individu yang menjalankan aktivitas untuk mencari penghasilan secara legal. Kegiatan ini bersifat tidak menetap, dengan sumber daya terbatas, modal yang kecil, dan biasanya beroperasi di lokasi yang ramai atau pusat konsumen, seperti di pinggir jalan atau trotoar, serta seringkali tanpa izin. Selain itu, pedagang kaki lima juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja pada sektor formal. (Naurah et al., 2023).

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum “Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.”

Fenomena pertumbuhan PKL telah menjadi isu internasional karena menimbulkan potensi konflik penataan ruang yang akan berdampak negatif bagi ketertiban dan keindahan kota. Konflik ruang yang ditimbulkan oleh PKL terjadi ketika mereka mulai menempati ruang publik kota di area tertentu, yang mengakibatkan terganggunya fungsi ruang publik tersebut. (Aminullah et al., 2022).

Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertib menjadi permasalahan tersendiri bagi kota Bukittinggi. Dapat dilihat masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menggelar dagangannya di pinggiran jalan, trotoar, di depan toko, dan di Taman Jam Gadang. Hal tersebut tentu saja mengganggu ketertiban umum, keindahan kota, dan melanggar peraturan yang berlaku di Kota Bukittinggi. Namun Pedagang kaki lima juga warga negara, dimana pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Maka dari itu, berdasarkan fenomena tersebut diharapkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan trotoar, bahu jalan, dan

tempat-tempat yang tidak diperbolehkan berjualan, agar kawasan Jam Gadang tetap tertib dan terlihat rapi. Tentu saja, hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan masalah yang muncul akibat PKL yang tidak mematuhi peraturan. Maka dari itu masalah PKL ini membutuhkan pendekatan kebijakan yang menyeluruh dan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat.

Dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat maka Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun strategi melalui pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah diluncurkan. Salah satu kebijakan pemerintah daerah kota Bukittinggi dalam mencapai tujuannya ialah dengan melahirkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 03 tahun 2015 pada Pasal 36 untuk mengatur Pedagang kaki Lima.

Untuk mengatasi pelanggaran dari penertiban PKL sesuai dengan Perda yang berlaku, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan teratur, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman, memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melaksanakan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Hal ini menuntut mereka untuk mengadopsi pendekatan yang tidak hanya berbasis penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang menyertai kebijakan tersebut. Dengan demikian, tugas dan fungsi Satpol PP menjadi sangat penting dalam mendukung tercapainya tata kelola perkotaan yang tertib, nyaman, dan berkeadilan.

Di kawasan Jam Gadang terlihat PKL yang melanggar aturan setiap harinya. Pelanggaran ini umumnya terjadi akibat kurangnya pemahaman serta minimnya partisipasi dari beberapa PKL dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Meskipun sudah diberikan peringatan dan dilakukan penertiban oleh Satpol PP, banyak pedagang yang tetap kembali berjualan di lokasi-lokasi yang dilarang setelah petugas meninggalkan tempat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penertiban masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kepatuhan pedagang terhadap regulasi yang berlaku.

Menurut keterangan dari Sub Bagian Umum Satpol PP Kota Bukittinggi, banyak pedagang yang tetap bersikeras berjualan meskipun sudah diingatkan dan ditertibkan berulang kali. Pada saat petugas hadir, mereka tampak patuh terhadap aturan, namun begitu Satpol PP tidak berada di lokasi, mereka kembali menduduki area yang tidak diperbolehkan. Selain itu, penertiban yang dilakukan tidak jarang memicu ketegangan

antara PKL dan aparat penegak Perda. Beberapa pedagang merasa bahwa tindakan penertiban yang dilakukan terlalu ketat, sementara di sisi lain, aparat harus menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Ketegangan ini sering kali berujung pada adu mulut antara pedagang dan petugas, sebagaimana diungkapkan oleh seorang pedagang yang menyatakan bahwa dirinya sering berkonflik dengan Satpol PP saat proses penertiban berlangsung. Baginya, berjualan merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga meskipun telah diperingatkan, ia tetap melanggar aturan demi keberlangsungan hidup. Pedagang tersebut juga mengaku bahwa dagangannya sering disita oleh Satpol PP, yang semakin memicu perlawanan dan ketegangan di lapangan.

Situasi ini mencerminkan kompleksitas konflik dalam implementasi kebijakan penertiban PKL kawasan publik di Kota Bukittinggi. Benturan kepentingan antara PKL yang mempertahankan mata pencahariannya dan aparat yang berusaha menegakkan aturan menimbulkan tantangan tersendiri dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Kebijakan penertiban yang diterapkan belum sepenuhnya efektif karena hukuman yang diberikan masih bersifat administratif, seperti teguran dan pengusiran, tanpa adanya sanksi yang benar-benar memberikan efek jera. Akibatnya, para PKL kerap kali kembali berjualan setelah penertiban dilakukan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jam Gadang". Rumusan masalah diperlukan agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi dan dengan apa penelitian tersebut dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pentingnya perumusan masalah adalah agar diketahui arah jalan suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jam Gadang? tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jam Gadang.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek dalam keadaan alami. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pemahaman makna daripada penerapan secara umum (Abdussamad, 2022).

Penelitian ini dianggap lebih relevan jika menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni menggambarkan atau melukiskan berbagai macam hal yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jam Gadang.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sebagai tempat kunjungan yang ramai diminati wisatawan, kawasan Jam Gadang juga menjadi salah satu tujuan orang untuk mencari nafkah, salah satu permasalahan publik yang menjadi sorotan di Kota Bukittinggi adalah banyaknya pedagang kaki lima yang menimbulkan permasalahan-permasalahan tata kota. Keberadaan pedagang kaki lima sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya kebersihan lingkungan, timbulnya kemacetan, terganggunya fungsi fasilitas publik, berkurangnya kenyamanan pengunjung, serta terganggunya kondusivitas wilayah, dan lain-lain. Maka dari itu, hal tersebut menjadi masalah publik yang harus diselesaikan pemerintah melalui kebijakan publik.

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada Perda Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memfokuskan kepada penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jam Gadang, yang dijelaskan pada pasal 36. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan dalam menangani permasalahan-permasalahan mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima. Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disebut Satpol PP merupakan implementator kebijakan tersebut.

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal dimulai dengan pemberian teguran lisan, sosialisasi, serta pendekatan humanis persuasif kepada PKL yang melanggar aturan di Kawasan Jam Gadang. Jika mereka tetap berjualan, maka Satpol PP Kota Bukittinggi akan mengeluarkan Surat Himbauan yang melarang PKL berjualan serta menyimpan atau meninggalkan gerobak, tenda, dan perlengkapan lainnya di area yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan usaha, seperti trotoar, taman, jalur hijau, dan persimpangan jalan. PKL juga diwajibkan mengosongkan dan membongkar lapak yang tidak memiliki izin usaha. Apabila setelah peringatan tersebut PKL masih tidak mematuhi aturan, maka akan dilakukan tindakan penertiban atau penyitaan barang dagangan. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2024 dapat dikenakan denda administratif sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari perspektif teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam beberapa aspek, terutama dalam hal tingkat pemahaman dan kepatuhan kelompok sasaran (PKL), keberagaman perilaku pedagang, serta kompleksitas sosial ekonomi yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Di satu sisi, terdapat kelompok PKL yang memahami dan mengikuti aturan, tetapi di sisi lain masih ada pedagang yang belum memiliki pemahaman menyeluruh dan cenderung melanggar aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor sosial ekonomi juga menjadi aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini, karena banyak PKL yang menjadikan aktivitas berdagang di kawasan Jam Gadang sebagai mata

pencapaian utama. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif dinilai kurang efektif, dan masih diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal. Salah satu bentuk penyesuaian kebijakan yang telah dilakukan adalah pemberian dispensasi waktu berdagang, yang merupakan upaya adaptasi agar kebijakan ini tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jam Gadang belum berjalan secara optimal. Meskipun Satpol PP telah melakukan berbagai upaya penertiban, Implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjaga ketertiban di kawasan Jam Gadang, di mana banyak pedagang yang tetap berjualan di lokasi terlarang meskipun telah diberikan peringatan dan sanksi administratif. Selain itu, belum tersedianya solusi alternatif yang efektif bagi para pedagang untuk tetap menjalankan usaha mereka tanpa melanggar peraturan juga menjadi faktor yang memperumit penegakan kebijakan. Ketidakpastian mengenai lokasi berjualan yang diperbolehkan menyebabkan banyak PKL kembali berjualan di tempat terlarang demi mempertahankan mata pencaharian mereka. Kondisi ini semakin diperparah dengan seringnya terjadi ketegangan antara PKL dan aparat penertiban, yang mencerminkan adanya konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya pemerintah dalam menata kawasan wisata agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan penegakan hukum yang tegas serta solusi yang berorientasi pada kepentingan semua pihak agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Aminullah, A., Islamy, I., & Muluk, K. (2015). Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pasuruan. *Wacana Journal Of Social And Humanity Studies*, 18(3).
- Anisa, E., & Syafril, R. (2024) Government Strategy in Overcoming Structural Poverty in the South Coast. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 15(1), 164-173.
- Asbachri, N. K. (2023). *Efektivitas Pengelolaan Program Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus: Kawasan Kuliner Kanrerong Karebosi)= Effective Management Of The Street Vendor Management Program In Makassar*



- City (Case Study: Culinary Area Kanrerong Karebosi)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Aydini, R., & Syafril, R. (2024). Implementasi Program Satu Nagari Satu Event (SNSE) Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 137-146
- David Cardona. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka.
- Gilang Permadi. (2007). *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Joko Pramono. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.). Unisri Press.
- Karim, N., Usman, I., & Gafar, T. F. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 3(3), 128-139.
- Mu'adi, S., Mh, I.M., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*.
- Rahayu, P. D., Isa, R., & Tohopi, R. (2024) Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini Di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafril, R., Efrina, R., Putri, V. A., & Chrisdiana, Y. (2023). Analisis Wewenang Pemerintah dalam Kuasa Diskresi Administrasi. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(2), 219-228.
- Trivandi, R. (2024). *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2015*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zamzani, R., Mujiburohman, D. A., Salim, M. N., & Dewi, A. R. (2022). Kebijakan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Danau Tempe. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(2), 178-191.